



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/140 /B.X/HK/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. BANK LAMPUNG SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah yang dikelola oleh Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Bank yang sehat sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Resiko PT. Bank Lampung Tahun 2014, dinyatakan sehat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan tertib, perlu menunjuk PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;